

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam memegang peranan penting di Indonesia sebagai agama mayoritas, yang turut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, terutama melalui kehadiran lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank, khususnya lembaga keuangan mikro, memiliki fokus utama pada pemberian layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah anggota maupun karyawan. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan keuangan formal akibat kurangnya informasi mengenai lembaga keuangan yang tersedia.

Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kini telah menjadi hal yang umum di Indonesia. Sejak 1992, lembaga-lembaga tersebut mulai muncul dengan menegaskan penolakan terhadap praktik riba dalam operasional mereka. Salah satu dasar pendirian lembaga-lembaga perbankan syariah dan LKMS adalah larangan terhadap riba yang diatur dalam Alquran. Riba, yang dianggap sebagai penambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹

¹ Rio Efendi, Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal Internasional Finance Syariah Pekanbaru"04, no. 01 (2021), 27

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang lebih beragam dibandingkan dengan perbankan konvensional. Secara umum, prospek perbankan syariah cukup menjanjikan, terutama dalam hal pembiayaan yang cocok untuk sektor UMKM. Pembiayaan berbasis syariah dianggap lebih menguntungkan karena sistem bagi hasil yang diterapkan tidak membebani pelaku usaha, berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Dalam perkembangannya, perbankan syariah berfokus pada penguatan sektor UMKM, yang merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam menarik investasi asing untuk menanamkan modal di Indonesia Indonesia.²

Pembiayaan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam untuk mengatasi masalah permodalan, khususnya bagi UMKM. Lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan ini berperan sebagai solusi bagi kendala permodalan yang dihadapi pelaku UMKM, serta membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Pembiayaan syariah dapat diterapkan melalui berbagai jenis akad, seperti murabahah, yang merupakan akad dominan dalam pembiayaan syariah. pembiayaan syariah.³

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah proses penyerahan uang atau tagihan dalam suatu kontrak atau perjanjian antara lembaga keuangan dan pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan uang beserta keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendirian atau pengembangan bisnis, yang bertujuan untuk

² Muhammad Alif Siti Maemunatun Nissa, "Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" (Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020), 56–57.

³ Mubaraq Anwar, "Manajemen Perbankan Syariah" (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 36.

memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pembiayaan ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi, melalui program-program seperti pembiayaan mikro syariah dan kemitraan dengan UMKM, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya sebagai alternatif keuangan, tetapi juga bagian integral dari ekosistem keuangan global yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁴

Menurut Huda dan Heykal, BMT memainkan peran aktif dalam pembiayaan dan mendukung usaha kecil, dengan memperhatikan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang dibutuhkan.

Dengan adanya masalah kurangnya akses permodalan bagi usaha mikro, BMT diharapkan dapat membantu pelaku ekonomi, khususnya UMKM, untuk memenuhi kebutuhan modalnya melalui pembiayaan yang cepat dan mudah. Pinjaman yang paling banyak digunakan di BMT Rahmat Semen Kediri adalah pembiayaan Murabahah, baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Anggota lebih memilih pembiayaan ini karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak memerlukan laporan keuangan bulanan. Pembiayaan jenis lainnya, seperti mudharabah dan musyarakah, juga tersedia untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pelaku ekonomi, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Kinerja perusahaan dapat diukur dari peningkatan laba, output, lapangan pekerjaan, serta laba atas modal, sedangkan kinerja usaha kecil dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan, pendapatan, pangsa pasar, dan jumlah karyawan.⁵

⁴ Darnilawati Asri jaya, “Ekonomi Syariah” (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 63–66.

⁵ Ahmad A. Ridwan dan Dina Camelia, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisiona,” *Jurnal Ekonomi Islam Volume 1*, no. 3 (2018): 37–46.

Tabel 1. 1 Perbandingan antara KSU BMT Rahmat Semen Kediri, BMT NU Plemahan, BMT Bangun Sentosa Mojo

Perbandingan	Nama Lembaga		
	KSU BMT Rahmat Semen	BMT Bangun Santosa Mojo	BMT NU Plemahan
Produk	1. Tabungan 2. Pembiayaan	1. Tabungan 2. Pembiayaan	1. Tabungan 2. Pembiayaan
Alamat	Jl. Argowilis No. 568, Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri	Petok, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur	Jl. Diponegoro, Wonokerto, Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Media Promosi	1. Papan Nama 2. <i>Advertising</i> 3. Mulut ke mulut 4. Brosur	1. Papan Nama 2. Media Sosial 3. Aplikasi	1. Papan nama 2. Promosi lewat pengajian 3. Media sosial
Target	Target adalah masyarakat secara umum tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah kebawah adalah target prioritas	Target adalah masyarakat secara umum tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah kebawah adalah target prioritas	Target adalah masyarakat secara umum tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah kebawah adalah target prioritas

Jumlah Pembiayaan Murabahah 2024	2045	920	450
---	------	-----	-----

Sumber: Wawancara dengan karyawan lembaga KSU BMT Rahmat Semen Kediri, BMT NU Plemahan, BMT Bangun Sentosa (data diolah peneliti).⁶

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel 1.1, terdapat beberapa data terkait tiga lembaga yang aktivitasnya terkait erat dengan sistem keuangan syariah. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri memiliki jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang paling tinggi dibandingkan dengan dua lembaga lainnya. Hal ini disebabkan oleh lokasi strategis KSU BMT Rahmat yang terletak di sekitar kawasan pasar Semen, memudahkan akses bagi masyarakat untuk menjangkaunya. Selain itu, KSU BMT Rahmat merupakan salah satu koperasi yang paling dikenal di wilayah Semen, yang berkontribusi pada jumlah anggotanya yang cukup besar, khususnya di kalangan pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan untuk pengembangan usaha mereka. Salah satu produk yang paling diminati adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Enny, manajer KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, tingginya jumlah anggota yang memilih pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh kebiasaan nasabah yang secara rutin mengajukan pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Lebih dari 200 anggota tercatat secara berkala mengambil pembiayaan murabahah setelah melunasi kewajiban pembayaran sebelumnya, dan kembali mengajukan pembiayaan yang sama karena merasa terbantu dengan fasilitas tersebut.

⁶ Wawancara dengan karyawan lembaga KSU BMT Rahmat Semen Kediri, BMT NU Sejahtera, BMT NU Kediri (data diolah peneliti).

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah KSU BMT Rahmat Semen Kediri Tahun 2020-2023

NO	Tahun	Jumlah
1	2020	1705
2	2021	1705
3	2022	1754
4	2023	1882
5	2025	2049

Sumber: KSU BMT Rahmat Syariah Semen

Berdasarkan data yang tercantum dalam hasil 1.2, Ibu Enny Nurhayati S.Ag selaku manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, memberikan penjelasan mengenai produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Beliau menyampaikan bahwa KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri hanya menyediakan produk pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan oleh lokasi operasional BMT yang terletak di tengah-tengah komunitas, khususnya di sekitar pasar tradisional, yang menjadikan produk pembiayaan murabahah sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Kondisi ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah yang memilih produk tersebut. Tabel tersebut juga mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah adalah produk dengan jumlah anggota terbanyak dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Murabahah sebagai akad dalam sistem syariah Islam menetapkan harga barang serta keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli dengan prinsip transparansi. Produk ini memberikan solusi pembiayaan untuk keperluan konsumsi maupun produksi, serta operasional. Pada KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, produk pembiayaan murabahah melibatkan akad jual beli, di mana anggota dapat memperoleh barang dari BMT selaku penyedia jasa, dengan pembayaran yang dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan. Sebelum pembelian, harga barang dan jangka

waktu pembayaran akan ditentukan melalui akad yang disepakati antara anggota dan petugas BMT, dengan harga barang yang mengacu pada biaya pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷

Tabel 1. 3 Pendapatan Nasabah KSU BMT Rahmat Syariah Semen

No	Nama	Sebelum Melakukan Pembiayaan Murabahah	Sesudah Melakukan Pembiayaan Murabahah
1.	Agus	RP. 1.500.000/Bulan	Rp. 3.000.000/Bulan
2.	Warsini	RP. 3.000.000/Bulan	RP. 4.000.000/Bulan
3.	Nur	RP. 4.000.000/Bulan	RP. 6.000.000/Bulan
4.	Lusi	RP. 2.000.000/Bulan	RP. 4.000.000/Bulan
5.	Hasim	RP. 2.000.000/Bulan	RP. 4.000.000/Bulan
6.	Yoyok	RP. 2.000.000/Bulan	RP. 6.000.000/Bulan

Sumber: Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.⁸

Pada tabel 1.3, dijelaskan mengenai pendapatan yang diperoleh oleh anggota pembiayaan murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. Dalam tabel tersebut, peneliti memilih beberapa anggota yang telah berulang kali mengajukan pembiayaan murabahah dan pada periode Desember 2024 kembali mengajukan pembiayaan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menilai dampak pembiayaan ini antara lain kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan, penambahan jumlah karyawan, serta pemenuhan kebutuhan lainnya untuk mengembangkan usaha mereka. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya dana pembiayaan yang diberikan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

⁷ KSU BMT Syariah Rahmat Semen Kediri, Selayang Pandang (Data Profil yang Dikemukakan Lembaga), 3.

⁸ Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

Sebelumnya, mereka beroperasi dengan modal terbatas dan memproduksi dalam skala kecil. Namun, dengan adanya pembiayaan tersebut, sebagian dari mereka kini dapat membeli mesin dan peralatan lain yang dapat memperbesar skala produksi serta meningkatkan keuntungan. Dari sejumlah pelaku usaha yang menerima pembiayaan, empat di antaranya melaporkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan setiap bulannya setelah menerima pembiayaan murabahah. Namun, terdapat pula satu anggota yang mengalami penurunan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab fenomena tersebut. Seharusnya, dengan adanya pembiayaan, pendapatan dari usaha yang dijalankan seharusnya meningkat. Pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa penurunan pendapatan bukan disebabkan oleh kurang maksimalnya hasil pembiayaan, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu ketidaksempurnaan dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta usaha mereka, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, pembiayaan ini juga diharapkan dapat menambah jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang menerima manfaat dari pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dalam peningkatan pendapatan usaha anggota UMKM, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan penjelasan mengenai situasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Anggota (Studi Pada KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Rahmat Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota di KSU BMT Rahmat Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Rahmat Semen kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota di KSU BMT Rahmat Semen kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pembaca atau sesama mahasiswa khususnya pada bidang Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Sehingga dapat dipergunakan untuk acuan penelitian selanjutnya mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah pengetahuan mengenai peran suatu produk pembiayaan pada suatu lembaga terdekat yang ada di sekitar serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar dalam melakukan

pengembangan usaha. Sehingga hal-hal terkait teori dan praktik dapat diketahui oleh penulis.

b. Bagi Akademik

Kajian ini dapat menambah literatur mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha anggota dengan memberikan hasil yang nantinya dapat dijadikan bahan literatur dan sebagai dasar acuan bagi mahasiswa IAIN untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Lembaga Penelitian

Praktisi lembaga keuangan, dalam penelitian ini dapat berguna untuk mempertahankan eksistensi sebagai koperasi serba usaha yang menjunjung tinggi amanat untuk mensejahterakan seluruh nasabah yang tergabung dalam perjalanan usaha masing-masing anggota.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis, dari penelitian sebelumnya terdapat sejumlah penelitian terkait peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota, peneliti menemukan penelusuran yang hampir mirip dengan penelitian yang sedang diteliti, penelitian ini meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Tommy Laksana (2022) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BMT Istiqomah Tulungagung”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung memiliki peranan penting dalam

pengembangan UMKM yang dikelola oleh para anggota. Pembiayaan ini membantu anggota memperoleh dana untuk membeli barang dan bahan baku, sehingga siklus usaha mereka dapat berjalan dengan lebih produktif. Selain itu, pembiayaan ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan tahunan, penjualan usaha, dan aset UMKM anggota. Peningkatan ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM anggota mengalami kemajuan yang signifikan.⁹

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti peran dari pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha, sedangkan peneliti menggunakan peran pembiayaan *murabahah* untuk meningkatkan pendapatan dan lokasi penelitian terdahulu di BMT Istiqomah Tulungagung, sedangkan peneliti bertempat di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Wahyu Lestari (2023) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BMTNU Jombang Cabang Bareng” memakai penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif.

Temuan asal penelitian ini ialah bahwa kiprah pembiayaan murabahah ini sangatlah membantu pada menaikkan pendapatan para pelaku usaha khususnya para pedagang pada kecamatan bareng yang berperan serta pada mewujudkan pemenuhan dana, buat menambah modal, usaha pun sudah mengalami kemajuan yaitu dengan adanya peningkatan pada hal peningkatan

⁹ Farid Tommy Laksana, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BMT Istiqomah Tulungagung”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kediri, 2022).

pendapatan, peningkatan produk usaha, tenaga kerja yang mampu menambah karyawan, serta omzet menaik. Pengembangan usaha yang dirasakan oleh para anggota menggunakan pembiayaan murabahah ini antara lain yaitu dengan bertambahnya jumlah modal usaha yang dimiliki para anggota, jadi anggota tadi tidak mengalami kesulitan lagi ketika membeli barang atau bahan baku..¹⁰

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah meneliti peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan UMKM, sedangkan peneliti meneliti tentang efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha UMKM.

Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berada di BMTNU Jombang Cabang Bareng sedangkan peneliti melakukan penelitian ini di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Arofah (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus mitra usaha BRI syariah KCP nganjuk)” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Temuan dari penelitian ini adalah peran pembiayaan *murabahah* belum dapat dikatakan membantu pengembangan usaha, hal ini dikarenakan kenyataan di lapangan belum sesuai dengan teori, bahwa Setelah menerima pembiayaan murabahah, pelaku UMKM merasakan peningkatan dalam hal alat produksi, bahan baku, dan kebutuhan lainnya. Meskipun tujuan pengajuan

¹⁰ Widya Wahyu Lestari, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BMTNU Jombang Cabang Bareng”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kediri, 2023).

pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan omset dan memastikan siklus usaha tetap berjalan, pendapatan yang diterima oleh nasabah mitra usaha BRI Syariah KCP Nganjuk masih tergolong standar dan belum menunjukkan kenaikan omset yang signifikan.¹¹

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* pada UMKM. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah meneliti peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha UMKM, sedangkan peneliti meneliti tentang peran *murabahah* dalam meningkatkan usaha anggota UMKM. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berada di Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Eka Safitri (2021) Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Analisis peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah (studi kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kudus)” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai peranan yang sangat besar di BPRS Saka Dana Mulia dan dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap UMKM di Kota Kudus.¹²

¹¹ Yeni Arofah, “Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Ponorogo, 2020).

¹² Risa Eka Safitri, “Analisis peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah (studi kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kudus)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Kudus, 2021).

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota, sedangkan peneliti meneliti tentang Analisis peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah. Lokasi penelusuran pada penelusuran terdahulu berada di BPRS Saka Dana Mulia, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khozainul Ulum (2022) Universitas Islam Lamongan dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota. sedangkan peneliti meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* di bmt mandiri sejahtera cabang sugio dalam meningkatkan pendapatan umkm pasar sugio lamongan. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di Pasar Sugio Kabupaten Lamongan, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini di BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.¹³

¹³ Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum, “Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 95–103.